

NEGATIVE IMPACT OF TRADING ABOVE OTHER'S OFFER DAMPAK NEGATIF JUAL BELI BARANG DI ATAS PENAWARAN ORANG LAIN

Hendrianto^{1*}, A. Hasan Ridwan²

¹Institut Agama Syariah Negeri Curup, ²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email korespondensi : hendrianto9909@gmail.com

Abstract

The researcher conducted this research with the intention of explaining the prohibition of selling/buying on people who are in the process of bidding on goods, both in terms of fraternity and the negative impact (consequences) that arise when bidding occurs while other people are still khiyar. This research was conducted by means of a literature review (Library Research) which uses data collection techniques in the form of documentation. For data analysis, namely literature analysis. The results show that Islam recommends maintaining brotherhood, especially in bargaining for goods when buying and selling so as not to result in market distortion, loss of willingness, violating the value of tolerance, unfair competition, the emergence of hatred, conflict of needs, and a weak level of prudence.

Keywords: *Negative Impact, Trading, Offer*

Abstrak

Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud untuk menerangkan larangan menjual/membeli terhadap orang yang melakukan proses menawar barang, baik dilihat dari persaudaraan maupun negative impact (akibat) yang timbul bila terjadi menawar atas sedangkan orang lain masih khiyar. Penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan (Library Research) yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Untuk analisis data yaitu analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menganjurkan menjaga persaudaraan terutama dalam tawar menawar barang saat melakukan jual beli supaya tidak berakibat terjadinya distorsi pasar, hilangnya kerelaan, menyalahi nilai toleransi, persaingan tidak sehat, timbulnya rasa kebencian, konflik kebutuhan, dan lemahnya tingkat kehati-hatian.

Kata Kunci: *Negative Impact, Jual Beli, Penawaran*

PENDAHULUAN

Baitul Tawar menawar adalah kegiatan negoisiasi penjual dan pembeli terhadap kebutuhan barang dan uang, biasanya kegiatan ini dilakukan pada pasar tradisional. Secara historis, pada abad ke 15 jual beli di pasar tradisional diawali dengan tukar menukar barang dengan barang yang dikenal dengan barter. Sistem barter tidak bisa bertahan lama karena sulit menentukan nilai barang yang berbeda.

Seiring berjalan dan berkembangnya zaman, sistem barter berubah menjadi kegiatan jual beli antara barang dengan uang. Inilah sistem yang efektif dan memiliki nilai yang pas untuk harga setiap barang. Sehingga sampai sekarang sistem tukar menukar barang dengan uang masih berlaku. Menentukan nilai suatu barang tergantung pada pengaruh permintaan pembeli, karena banyaknya pembeli barang akan lebih mahal dan begitu pula penawaran oleh penjual, penawaran berkurang sedangkan kebutuhan banyak bisa harganya akan menjadi mahal.

Pelaksanaan tawar menawar biasanya dilakukan untuk mendapat barang yang sesuai dengan harganya, sehingga ada unsur kepuasan memiliki barang yang setimpal dengan harga. Dalam Islam proses ini dinamakan khiyar (memilih) kecocokan nilai barang dengan harga. Namun kegiatan ini mempunyai norma yang harus diperhatikan supaya terjalin hubungan persaudaraan yang baik, keikhlasan menerima uang dan barang pada saat transaksi jual beli. Salah satu norma yang harus diperhatikan adalah tidak boleh menawar atau menjual barang yang sedang ditawarkan orang lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi kesenjangan atau konflik, lebih-lebih perpecahan akibat mengejar keuntungan dan kebutuhan masing-masing pihak yang saling membutuhkan misalnya penjual dan pembeli, pembeli dengan pembeli, atau dapat terjadi pula penjual dengan penjual. Situasi ini akan menyebabkan permusuhan¹

Dari hal inilah maka perlu memperhatikan persaudaraan dengan tidak menjual/membeli yang sedang ditawarkan oleh saudaranya. Supaya tidak mengorbankan hubungan baik dan keharmonisan antar penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli, atau penjual dengan pembeli.

LANDASAN TEORI

Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang, atau salah satu pihak menerima barang pihak yang lain menerima uang.² Jual beli dalam Islam dikenal dengan al-bai'. Kegiatan ini tidak bisa diabaikan karena dalam masyarakat ada yang mata pencahariannya hanya sebagai penjual. Melihat pentingnya kegiatan jual beli maka perlu memperhatikan proses dan prosedur dalam jual beli supaya mampu memperhatikan etika jual beli. Juhur ulama sudah sepakat bahwa ada empat rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yang sudah disepakati oleh juhur ulama, yaitu:³

- a. Ada penjual dan pembeli yang melakukan akad
- b. Ada lafas yang disebut dengan shighat, lafas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli disebut ijab kabul
- c. Ada kejelasan barang yang dibeli
- d. Ada uang atau nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli

Syarat jual beli berdasarkan rukun⁴

1. Orang yang melakukan akad mempunyai ketentuan sebagai syarat dibolehnya jual beli
 - a. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal. Artinya anak kecil dan orang gila tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli.
 - b. Orang tidak boleh bertindak bersamaan, misalnya sebagai penjual dan kemudian bertindak pula sebagai pembeli.
2. Orang yang melafaskan ijab dan qabul, harus menerapkan syarat-syarat sebagai berikut:

¹ Alwi Musa Muzaiyin, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1 (2019): 70–94, <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1048>.

² Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

³ Sukma Sari Dewi Chan, "Etika Penawaran Jual Beli Dalam Telaah Hadits Ahkam," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1282>.

⁴ Dewi Chan.

- a. Orang yang sudah dewasa mengucapkannya atau bisa dikatakan telah baligh dan berakal
 - b. Melafaskan terima atau diqobulkan harus sesuai dengan pengucapan ijab
 - c. Pelafasan Ijab dan qabul kedua belah pihak harus hadir menyaksikan dalam membicarakan topik yang sama.
3. Kejelasan barang untuk diperjual belikan harus memenuhi syarat yang ada, yaitu:
- a. Pihak penjual harus menghadirkan barang yang akan diperjual belikan, namun bila tidak ada barang yang tersedia ditempat maka penjual wajib menghadirkan barang tersebut
 - b. Barang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia
 - c. Barang jelas hak kepemilikannya
 - d. Barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan bersama (langsung atau tangguh).
4. Nilai tukar sebagai pengganti barang, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Adanya kejelasan harga yang sudah diberikan kesempatan disepakati
 - b. Adanya kejelasan membayar harga barang, pembayaran waktu akad atau dibayar kemudian harus benar-benar jelas
 - c. Nilai tukar yang dijadikan sebagai pengganti terhindar dari unsur yang diharamkan oleh Allah SWT

Etika Dalam Jual Beli

Dalam jual beli ada aturan yang mengatur terhadap sikap, prilaku dan tindakan penjual atau pembeli untuk senantiasa menjaga hubungan persaudaraan sesama manusia, supaya tidak terjadinya perpecahan antara penjual dan pembeli. bila penjual dan pembeli tanpa ada aturan yang mengatur tentunya akan terjadinya jual beli kapitalisasi penjual dalam meraih keuntungan, sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat antara penjual dan pembeli, penjual dengan penjual dan pembeli dengan pembeli. untuk itu perlunya etika dalam jual beli, adapun etika jual beli adaah:

1. Jujur, kejujura adalah suatu prilaku seseorang dalam menyampaikan kebenaran hal ini sebagai mana penjelasan dari H Toto Tasmara kejujuran itu adalah Siddiq yang sudah dibahaskan ke dalam bahasa arab, artinya kejujuran sama dengan menyampaikan yang hak (benar), perkataan yang selalau diiringi dengan kenyataan.⁵ Begitu pula kejujuran dalam jual beli merupakan suatu tindakan dalam jual beli untuk mendapatkan kepercayaan terhadap penjual dan pembeli.
2. Tidak sumpah palsu, menurut Syaikh Basim bin Faishal al-Jawabirah Hafizhahullah bagi umat muslim yang melakukan sumpah palsu mendapatkan ancaman yang berat.⁶
3. Amanah, dalam pribadi manusia terdapat pribadi yang positif, seperti diberikan suatu beban untuk dijaga maka ia mampu menjaga kepercayaan seseorang padanya, begitu pula merasa bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan.⁷

⁵ Muhasim, "Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern)," *STIT Palapa Nusantara Lombok- NTB* 5 nomor 1 (2017).

⁶ Abu Muslim al-atsari Ismail, "Sumpah Palsu Sebab Masuk Neraka," 2016.

⁷ Ivan Muhammad Agung and Desma Husni, "Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Psikologi* 43, no. 3 (2017): 194, <https://doi.org/10.22146/jpsi.11233>.

4. Takaran yang benar, firman Allah QS Arrahman 59:09, “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” ayat ini menjelaskan dalam jual beli hendaklah berlaku adil dan jangan mengurangi timbangan.
5. Terhindar dari gharar, tidak jelasnya barang yang diperjual belikan begitupun pembayarannya ambigu (tidak diberikan keterangan bayar sekrang dan tangguh.⁸ Praktek jual beli semacam ini rentan terjadi pada lembaga keuangan yang menerapkan akad murabahah, pada prinsipnya pihak debitur dan kreditur harus tau atau jelas barang yang ingin diperjual belikan.
6. Terhindar dari Tadlis (menyebunyikan yang utuh), konsep ini termasuk perilaku penipuan dalam Islam haram hukumnya, dikarenakan menerapkan prinsip yang dilarang oleh agama Islam, hal ini perlu adanya kehati-hatian terutama pada penjual terhadap barang/objek yang dijual belikan kepada pembeli.⁹
7. Menjauhi ihtikar (penimbunan barang) praktek ihtikar ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. orientasi semata-mata kepentingan pribadi, sementara masyarakat lain kelaparan, bila banyak masyarakat membutuhkan barang tersebut ia semakin menyembuyikan untuk diperjual belikan ketika harganya melonjak naik.¹⁰
8. Saling menguntungkan, Pada dasarnya esensi dari jual beli sama-sama untung, pihak penjual mendapatkan keuntungan dari hasil barang yang dijual, begitu pula pihak pembeli juga untung dari barang yang diperoleh dari penjual. artinya kedua belah pihak harus saling sukarela dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹¹
9. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal, para fuqaha melarang jual beli yang tidak halal, sebagaimana sabda Rasulullah “Sesungguhnya Allah melarang jual beli khamar (minuman keras) bangkai, babi dan berhala.¹²
10. Terhindar dari riba fadhil, riba fadhil syarat adanya tambahan dalam kegiatan tukar-menukar barang bentuknya yang sejenis atau disebut dengan jual beli barter. Umpamanya ada seorang yang ingin menukar garam laut 5 kg dengan garam laut 7 kg, praktek seperti ini dalam Islam tidak boleh dilakukan bahkan hukumnya haram. untuk jual beli yang berbentuk barter dikenal ada 6 (enam) bentuk barang digolongkan barang ribawi, seperti: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.¹³
11. Larangan membeli atau menawarkan yang sedang ditawarkan orang lain, hal ini bisa mengatasi konflik dan distorsi harga dalam jual beli.
12. Larangan berjualan ketika berkumandang adzan sholat jum'at karena bagi laki-laki waktu menyegerakan untuk sholat jum'at secara berjamaah.

⁸ Muhammad Nadratuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

⁹ M Tholib Alawi, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar,” *Baabu Al-Ilmi* 2, no. 1 (2017): 129–38.


¹⁰ Khoiruddin, “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam” 7, no. 1 (2015): 41–56.

¹¹ Alawi, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar.”

¹² Djamila Usup, “Huku Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang” 7, no. 2 (2557): 1–16.

¹³ Fatkhul Wahab, “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2017): 28, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/99>.

13. Dilarang jual beli talakin arruqban atau ketidak tahuan harga bagi penjual di desa dengan harga diperkotaan disebabkan adanya pembeli mencegat dijalan untuk membeli barang yang dijual oleh penjual yang berasal dari pedesaan, padahal ia belum mengetahui harga barang terseut dipasar



Sumber : Penulis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba mengetahui *negative Impact* jual beli diatas tawaran orang lain. Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran penelitian. Diketahui nash sebagai dasar etika dalam jual beli kemudian diketahui *negative Impact* jual beli, yaitu distorsi pasar, hilangnya kerelaan, bertentangan dengan nilai toleransi, terjadinya persaingan tidak sehat, timbulnya rasa benci, timbulnya konflik kebutuhan, leahnya tingkat kehati-hatian.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan kajian dari tulisan ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), pengambilan data yaitu tulisan-tulisan yang terkait dengan tawar menawar barang dalam jual beli. Sumber data yang penulis ambil berupa buku dan artikel-artikel ilmiah. Analsis data yang penulis gunakan adalah analisis literatur, yaitu menganalisis semua sumber yang diperoleh yang terkait artikel ini, kemudian menemukan perlu menjaga persaudaraan dalam jual beli padasaat tawar-menawar barang dan akibat-akibat terjadinya penawaran jual/beli di atas tawaran orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jual beli terdapat kegiatan tawar menawar oleh penjual dan pembeli, tujuannya untuk mendapat harga yang sesuai dengan keinginan. Melihat dari sifat manusia adalah tidak mau rugi dan sifatnya selalu ingin mendapat untung, seperti penjual selalu ingin dapat untung lebih tigggi dengan menjual barang yang harga yang mahal, sedangkan si ingin membeli yang bagus dan harga ayang murah. ini lah karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk disyukuri, namun tidak untuk menzolimi orang lain seperti penjual memaksakan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli memaksakan harga yang terlalu renda, untuk itu tinggi atau

rendahnya harga dikembalikan kepada pasar tergantung banyaknya penawaran dan permintaan.

Pembeli mesti cerdas dalam memilih barang yang sesuai harga dengan cara pembeli lebih berhati-hati melihat kualitas barang sebanding dengan harga yang ditawarkan, artinya supaya pembeli tidak terjebak dengan harga yang fantastis, begitu pula dengan penjual untuk lebih berhati-hati saat menjual barang dagangannya.

Pembeli dan penjual ditekankan untuk lebih hati-hati dalam jual beli terutama pada saat tawar menawar barang supaya terjadinya sama-sama puas (ridha) dalam proses transaksi jual beli terutama tidak ada salah satu yang merasa terzolimi. beda halnya ketika ada yang merasa terzolimi, tentu menimbulkan rusaknya hubungan persaudaraan sesama manusia. Islam melarang memutus hubungan dengan saudaranya, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat“. (QS. Al-Hujurat : 10).

Salah Muhammad Quraish Shihab: Jagalah diri anda dari hukuman Rabb dengan senantiasa mengerjakan semua anjuran Allah dan meninggalkan semua bentuk larangan-Nya, supaya mendapat kasih sayang Allah. maka berikan perdamaian pada saudara kalian sehingga terjadinya seiman yang bersaudara.

Penafsir dari tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh: Tumbuhkanlah rasa takut pada Allah dalam segala bentuk keadaan yang anda alami supaya meraih kecintaan-Nya dengan menjaga persaudaraan di dalam agama yang diyakini dan mampu memberikan perdamaian pada manusia yang bertikai

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As- Suyuthi: Orang-orang mu’min sebanarnya bersaudara untuk itu perlu memberikan perdamaian pada kedua mereka yang bersengketa, itulah salah satu bentuk ketaqwaan pada Allah dan semoga mendapat rahmat.

Ayat di atas menegaskan pada umat yang beriman supaya takut pada Allah, karena barang siapa yang takut (mengikuti perintah dan meninggalkan larangan) Allah akan mendapatkan rahmat-Nya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjaga persaudaraan dan tidak membedakan suku, ras, kulit, dan strata sosial, apalagi pada praktek jual beli tentunya selalau menjaga perasaan penjual dan pembeli.

Hadist Menjual

Selain dari ayat juga ada hadist yang menerangkan bahwa persaudaraan mesti dijaga, terutama melalui praktek transaksi jual beli, hal ini tidak dibolehnya atau dilarang menawarkan barang di sedangkan orang lain sedang menawar, adapun hadist yang melarang adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya, menceritakan kepada kami Ismail berkata menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah SAW berkata "janganlah seseorang di antara kamu menjual barang yang dijual oleh saudaranya". (HR. Bukhari.)¹⁴

Hadist ini menerangkan untuk menjaga persaudaraan dengan tidak menjual barang sedangkan saudaranya dalam proses menjual, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan penjual untuk melariskan barang dagangannya dalam hal ingin mengejar keuntungan. Larangan tersebut juga diterangkan melalui hadist Tirmidzi, yaitu:

Artinya, menceritakan kepada kami Qutaibah menceritakan kepada kami al-Lais dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi SAW berkata: "janganlah sebagian kamu menjual barang sedang dijual oleh sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kamu meminang pinangan yang lain". (HR. Tirmidzi)

Dari kedua hadist ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga persaudaraan dalam menjual barang, dengan memperhatikan etika penjual pada saat proses tawar-menawar. Bagi penjual, praktek menjual di atas penjual orang lain mengakibatkan etika penjual terabaikan. Pertama, menawarkan harga yang sama atau lebih rendah pada calon pembeli dari harga penjual pertama pada calon pembeli, sementara penjual pertama sedang proses tawar menawar pada calon pembeli. Kedua, selain harga juga terdapat pada kualitas barang yang sama atau berbeda, penerapan tersebut mengakibatkan perpecahan yang terjadi karena bisa jadi barang yang ditawarkan secara cepat dia beralih kepada pihak lain karena pihak lain memberikan tawaran barang yang lebih berkualitas.

Hadist Pembeli

Artinya, menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Said dan Ibn Hujr mereka berkata menceritakan kepada kami Ismail (Ibn Ja'far) dari al-A'lai dari bapaknya dari Abi Hurairoh bahwasannya Rasulullah SAW bersabda "janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh saudaranya (muslim lainnya)". (HR. Muslim)

Hadist di atas menegaskan kepada pembeli supaya memperhatikan etika pembeli, karena Rasulullah melarang membeli sedangkan barang yang ingin dibeli sedang dalam proses *khiyar*. Adapun bentuk melanggar etika pembeli terdapat pada hadist di atas adalah *Pertama*, berdasarkan kekuasaan, pembeli kedua ingin membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari pada pembeli pertama, pada hal calon pembeli pertama masih dalam keadaan *khiyar*, *kedua* mengabaikan calon pembeli pertama, calon pembeli kedua memita kepada penjual supaya tidak memperhatikan calon pembeli pertama dan memperhatikan calon pembeli kedua. *Ketiga*, lebih membutuhkan, calon pembeli kedua menyatakan lebih membutuhkan barang tersebut dari pada calon pembeli pertama. hal ini dengan maksud supaya calon pembeli pertama terpksa mengalah dan tidak jadi membeli barang yang sudah duluan ingin membeli.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughairah bin Bardizbah al-Bukhari AlJa'fari, "Shahih Al-Bukhari" (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 99.

Hadist ini menerangkan bahwa Rasulullah melarang membeli barang pada saat pembeli masih dalam *khiyar* sebelum ada keputusan membeli atau tidak, karena dapat *memudaratkan* orang pembeli pertama.

Hadist Perkecualian

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."(HR. Bukhari)

Bolehnya pembeli atau penjual melakukan transaksi atas jual beli pada saat ada izin atau masa *khiyar* sudah habis sehingga dia pergi meninggalkan penjual, maka dalam hal ini tidak ada dosa antara penjual pertama dengan penjual kedua atau pembeli pertama dengan pembeli kedua. Selain hadist di atas juga ada hadist riwayat Al-Nasa'i bahwa beliau menegaskan kepada pembeli untuk tidak membeli atas pembeli orang lain, sebelum ada keputusan calon pembeli pertama, adapun hadist tersebut sebagai berikut:

Artinya: Mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Nafi' dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW bersabda: “ Janganlah kamu membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaramu sampai ia membeli atau meninggalkannya”. (HR. Al-Nasa'i)

Hadist ini juga senada dengan yang di atas melarang membeli atas pembeli orang lain sebelum ada keputusan membeli atau tidak, dalam hal ini dibuktikan seperti meninggalkan tempat jual beli yang ditawarkan tersebut, hadist tersebut senada pula dengan hadist di bawah ini, membolehkan jual beli ketika sudah pasti tidak melanjutkan jual beli pada pihak pertama kemudian ia meninggalkan lokasi, yaitu:

Artinya: Dan menceritakan kepadaku al-Thahir mengabarkan kepada kamu Abdullah bin Wahb dari al-Lais dan yang lainnya dari Yazid abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwasannya mendengar Uqbah bin Amir di atas mimbar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “seorang mukmin adalah saudara dari mukmin lainnya maka tidak halal seorang mukmin menjual atas penjual saudaranya dan janganlah meminang di atas pinangan saudaranya sampai ia meninggalkannya.”(HR. Muslim)

Hadist ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu bersaudara, maka persaudaraan ini perlu dipupuk dan dijaga supaya tidak terjadinya konflik, disebabkan menjual atas penjualan saudaranya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negative Impact Jual beli, penulis menjelaskan pecahnya persaudaraan akibat menjual/membeli barang dalam tawaran saudaranya, dikrenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Distorsi Pasar

Distorsi merupakan kekacauan pasar, akibat salah seorang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok, seperti membiarkan kebebasan menawar atas tawaran

orang lain, akhirnya yang berkuasa semena-mena menawar barang atas penjual orang lain.

Seleain itu praktek distorsi bisa membuat ketidak seimbangan dipasar, menimbulkan ketidak puasan dengan kebijakan tersebut, sehingga orang lain menjauhi pasar tersebut dan memilih pasar alternatif yang lain. Bentuk menjauhi membuat ketidak kenyamanan terhadap pasar tersebut.

2. Hilangnya Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

Banyak yang berpendapat bahwa dalam jual beli adanya rukun yang mebahas seorang penjual dan pembeli, padahal kerelaan juga termasuk rukun jual beli, namun ketika kerelaan ini sulit untuk dicerna dikarenakan kerelaan adalah unsur hati yang tidak bisa dilihat oleh indera, untuk itu adaya indikator yang bisa menunjukkan kerelaan disebut *ijab* dan *qabul* kemudian adanya indikator perbuatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, yaitu penyerahan barang bagi penjual dan penyerahan uang bagi pembeli¹⁵.

Terlihatlah kerelaan terdapat pada perbuatan yang diawali memberikan pelayanan pembeli untuk memilih barang yang hendak dibeli dan tidak memberikan kesempatan pembeli yang lain sebelum hak *khiyar* berakhir. melihat pentingnya kerelaan, oleh karean itu penjual perlu memberikan kesempatan pada pembeli untuk *khiyar* (memilih) supaya ada unsur kepuasan terhadap barang yang hendak dimiliki tersebut.

Begitu pula dengan pembeli lainnya perlu memberikan kesempatan pada pembeli untuk memilih yang sesuai menurut pilihannya, artinya tidak memberikan kesempatan bagi pembeli yang lain selagi pembeli pertama sedang proses tawar menawar.

Jadi penjual dan pembeli bila tidak diberikan kesempatan *khiyar* mengakibatkan rentang terjadi hilangnya kepuasan atau kerelaan, karena mengambil keputusan dengan tergesa-gesa akhirnya keputusan tersebut cenderung tidak sesuai dan tidak tepat.

3. Bertentangan dengan nilai Toleransi

Toleransi merupakan sikap saling harga-menghargai, artinya saling menghormati dan menghargai terhadap sesama manusia baik terhadap individu maupun terhdap kelompok, tidak membedakan tua muda atau besar kecil dan juga tidak mebedakan situasi apapun, termasuk situasi kegiatan tawar menawar dalam jual beli.

Perbuatan yang menimbulkan sikap toleran diawali dengan adanya ikatan kebersamaan dalam mendapatkan keharmonisan, sehingga menimbulkan kesadaran adanya perbedaan dijadikan sebagai sunatullah, akhirnya timbul pula kegiatan saling mencitai dan saling kasih mengasihi¹⁶.

Pentingnya toleransi dalam sikap tawar menawar, menghasilkan suasana yang harmonis anti permusuhan apalagi perpecahan, prinsip menghargai sesama penjual dan sesama pembeli, seperti tidak diperbolehkan menawar atau membeli barang pada saat penjual dan pembeli pertama sedang proses tawar menawar tersebut.

4. Terjadinya Persaingan tidak sehat

Berkompetisi itu baik selagi caranya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagai mana Islam juga menganjurkan berkompetisi secara sehat. akan tetapi apabila persaingan bersifat mencari keuntungan sepihak sedangkan yag lain terzolimi ini dilarang oleh syariat Islam, karena ini bisa merusak persaudraan dalam jual beli.

¹⁵ Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam."

¹⁶ Jamil Jamil, "Toleransi Dalam Islam," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2019): 240–56, <https://doi.org/10.36670/alaman.v1i2.11>.

Persaingan yang tidak sehat rentan terjadi ketika jual beli terutama saat tawar menawar barang, barang masih dalam tawaran pertama penjual yang lain juga bersaing ingin menjual barang yang sama pada pembeli pertama, hal ini juga terdapat pada pembeli kedua, bersaing ingin mendapat barang sedang ditawarkan oleh pembeli pertama.

Umat Islam dianjurkan mengejar kebaikan dengan bersinergi atau berlomba-lomba termasuk kegiatan jual beli¹⁷. Dengan kata lain aktivitas bersaing dalam jual beli boleh dilakukan asalkan tidak menzholimi yang lain. Oleh sebab itu persaingan yang dibenarkan untuk penjual yaitu, perbaiki produk yang dijual, harga yang terjangkau, tempat dan pelayanan yang nyaman, promosi yang efektif akhirnya pembeli akan berbondong-bondong menawar produk tersebut.

5. Timbulnya rasa benci

Rasa benci merupakan akibat ada sesuatu yang menyakitkan terhadap perbuatan-perbuatan orang lain yang dilakukan pada dirinya, dalam jual beli kebencian terjadi pada kegiatan tawar menawar, seperti terjadinya jual beli barang sebelum berakhir masa *khiyar*.

Menimbulkan kebencian perbuatan tidak dibenarkan dalam Islam, Islam mengedepankan rasa kasih sayang dalam kondisi apapun, walaupun pada kegiatan jual beli proses tawar menawar. dilarang untuk menjual atau membeli barang yang sedang dalam proses *khiyar* bisa menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan akibat dari praktek menawar terhadap tawaran orang lain.

6. Timbulnya konflik kebutuhan

Konflik berdasarkan hadirnya kepentingan yang saling bertentangan dan menggambarkan dua sifat yang berbeda, adanya sifat-sifat tersebut secara bersamaan akan menyebabkan pelanggaran peradilan serta timbulnya ketimpangan dan kerugian¹⁸.

Bila penjual dan pembeli pertama sedang negoisasi terhadap harga barang, lalu tiba penjual lainnya untuk menjual barang yang sama, tentunya hal ini membuat emosional penjual pertama pada penjual yang lainnya, akhirnya yang terjadi kebencian yang menghantuinya dan menimbulkan pecah belah atau konflik di antara pembeli dan penjual.

7. Lemahnya tingat kehati-hatian

Kerugian merupakan pengeluaran yang lebih besar dari pada pendapatan yang diterima, sedangkan dalam ekonomi syariah rugi rentan terjadi akibat kelalai atau kecerobohan dalam bertindak, untuk itu pembeli dan penjual hendaklah hati-hati dalam menawar suatu barang.

Jadi pembeli atau penjual memberikan kesempatan *khiyar*, supaya ada prinsip kehati-hatian dalam menjual dan membeli. namun ketelitian tidak diperindahkan besar kemungkinan rugi yang diperoleh, kemungkinan juga menyalahkan salah satu pihak, sehingga pecahnya hubungan persaudaraan umat mukmin.

¹⁷ Adelia Adelia, "Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 45–69, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4882>.

¹⁸ Syiar Hukum and Jurnal Ilmu, "Lima Studi Kasus Dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum" 16, no. c (n.d.): 45–60.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tawar menawar termasuk hal yang urgen dalam jual beli supaya ada kesempatan pembeli melakukan *khiyar* (memilih) terhadap barang yang diperjual belikan. Bila kesempatan tidak diberikan atau menawar jual/beli barang di atas penawaran orang lain, bisa memutus tali persaudaraan, karena ada akibat-akibat dari kebebasan tersebut yaitu: distorsi pasar, hilangnya kerelaan, menyalahi nilai toleransi, persaingan tidak sehat, timbulnya rasa kebencian, konflik kebutuhan, dan lemahnya tingkat kehati-hatian. Hasil penelitian ini banyak kekurangan dan kealpaan. Supaya terinspirasi bagi peneliti berikutnya dengan melihat lebih dalam lagi mengenai akibat tawar menawar di atas saudara yang lain untuk dijadikan konsep implementasi perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian ini menemukan adanya dampak akibat jual beli barang di atas penjualan orang lain. Untuk penelitian selanjutnya, menarik untuk digali lebih dalam mengenai, sejauh mana *Negative Impact* jual beli barang dengan melakukan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Adelia. "Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 45–69. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4882>.
- Agung, Ivan Muhammad, and Desma Husni. "Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal Psikologi* 43, no. 3 (2017): 194. <https://doi.org/10.22146/jpsi.11233>.
- Alawi, M Tholib. "ASPEK TADLIS PADA SISTEM JUAL BELI : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar." *Baabu Al-Ilmi* 2, no. 1 (2017): 129–38.
- AlJa'fari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughairah bin Bardizbah al-Bukhari. "Shahih Al-Bukhari," 99. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Dewi Chan, Sukma Sari. "Etika Penawaran Jual Beli Dalam Telaah Hadits Ahkam." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1282>.
- Djamila Usup. "Huku Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang" 7, no. 2 (2557): 1–16.
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.
- Hukum, Syiar, and Jurnal Ilmu. "Lima Studi Kasus Dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum" 16, no. c (n.d.): 45–60.
- Ismail, Abu Muslim al-atsari. "Sumpah Palsu Sebab Masuk Neraka," 2016.
- Jamil, Jamil. "Toleransi Dalam Islam." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2019): 240–56. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.11>.
- Khoiruddin. "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam" 7, no. 1 (2015): 41–56.
- Muhasim. "Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern)." *STIT Palapa Nusantara Lombok- NTB* 5 nomor 1 (2017).

Muzaiyin, Alwi Musa. “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri).” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2019): 70–94. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1048>.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

Wahab, Fatkhul. “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2017): 28. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/99>.